DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN
2024

UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos . 20239
Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457
http:// uimedan.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)
NO.: 255/SK/UIM/II/2024

TENTANG:
DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Menimbang :

1. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Interal (LPMI) adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu
3. Bahwa tujuan kebijakan SPMI adalah menjamin mutu penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di UIM sesuai dengan standar mutu yang ditetapkandan mewujudkan tata kelolayang baik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan menjaga keseimbangan aspek otonomi, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Bahwa berdasrkan ketentuan diatas maka sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan Rektor tentang Dokumen KebijakanSistem Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di Universitas Imelda Medan (SPMI)

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
4. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembukaan, Perubahan Dan Penutupan Program Studi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Indonesia
13. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
14. Buku Pedoman Persyaratan Dan Prosedur Pendirian Dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Serta Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi: Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Kelembagaan Iptek Dan Dikti 2019
15. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Surat Izin Operasional/Penyelenggaraan Universitas Imelda Medan (UIM) Nomor: 1036/KPT/I/2019 pada tanggal 18 Oktober 2019
17. Surat Keputusan Ketua Yayasan Imelda Medan (YIM) Nomor: 002/SK/YIM/I/2020 Tentang Statuta Universitas Imelda Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) TENTANG BUKU KEBIJAKAN LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS IMELDA MEDAN.**

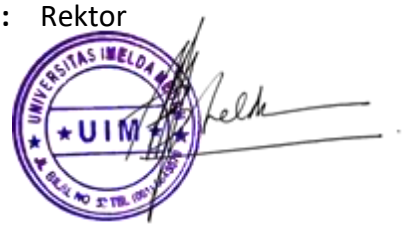
Pertama : Dengan berlakunya ketetapan Buku kebijakan Lembaga Penjamin Mutu Intenal (LPMI) Universitas Imelda Medan (UIM), maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 15 Februari 2024
Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)

Dr. dr. Imelda Liana Ritonga, S.Kp .M.Pd .MN

LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN

Kode Dokumen	**:**	**DKSPMI-UIM/.001**
Revisi	**:**	**6**
Tanggal	**:**	**15 Februari 2024**
Dirumuskan Oleh	**:**	**Ketua LPMI**  Nataria Yanti Silaban,S.Kep,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.MB
Pertimbangan Oleh	**:**	**Ketua Senat**  Fitriana Ritonga, AM.Keb, SKM, MPH
Persetujuan oleh	**:**	**Ketua Yayasan**  dr.H.R. Imran Ritonga, M.Sc
Ditetapkan Oleh	**:**	Rektor  Dr.dr.Imelda L.Ritonga,SKp,MPd,MN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya dan karuniaNya sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Imelda Medan (UIM) ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminana Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana Universitas Imelda medan memahami, merancang dan melaksankan SPMI di UIM.

Dengan tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu UIM ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melakukan implementasi SPMI pada semua Unit dan Prodi.

Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu Ini saya ucapkan terimakasih. Semoga keberdaaan dokomen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika UIM dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Medan, 15 Februari 2024

Rektor UIM



Dr.Dr. dr.Imelda L.Ritonga,S.Kp,M.Pd,MN

DAFTAR ISI

SK DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

.....

VISI MISI DAN TUJUAN 1

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI 2

TUJUAN KEBIJAKAN SPMI 5

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI..... 5

DEFINISI ISTILAH..... 10

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PADA PERGURUAN TINGGI,..... 11

Visi,Misi, Tujuan Universitas Imelda Medan	**VISI UNIVERSITAS IMELDA MEDAN** Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan karakter kewirausahaan yang mampu bersaing di tingkat perguruan tinggi LLDIKTI Wilayah I pada Tahun 2024 dan di tingkat nasional pada tahun 2029. **MISI UNIVERSITAS IMELDA MEDAN** 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan KKNI, terintegrasi dengan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkini untuk menghasilkan lulusan sesuai profil yang diharapkan 2. Melaksanakanpenelitian ilmiah dan dipublikasikan secara nasional dan internasional. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang terstruktur dan mengacu pada hasil penelitian. 4. Membangun kerjasama produktif dengan berbagai institusi pendidikan dan industri di Kota Medan, Sumatera Utara dan provinsi lainnya dalam pelaksanaan praktek, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI	Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat 3, Permerndikmud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional, dan Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan setiap perguruan tinggi wajib

	melaksanakan kegiatan SPMI agar mampu mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan merujuk ketiga peraturan diatas, maka UIM membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan SPMI dan mencapai sasaran mutu pendidikan di UIM. Sasaran Mutu pendidikan Universitas Imelda Medan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutannya masing-masing. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIM bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 69 menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup : 1) Kebijakan SPMI 2) Pedoman penerapan siklus penetapa, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI 3) Standar dan kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi 4) Tata cara pendokumenrasian implementasi SPMI.

TUJUAN KEBIJAKAN SPMI	1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di Universitas Imelda Medan 2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI UIM, serta dalam meningkatkan mutu SPMI UIM. 3. Membuktikan bahwa SPMI di PT terdokumentasikan dengan baik.
Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI	Ruang lingkup keberlakuan kebijakan SPMI di UIM adalah : 1. Acuan Implementasi SPMI Berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di Universitas Imelda Medan. Selanjutnya tahap evaluasi dilkasanakan dengan mengacu pada Panduan MONEV dengan No. SK. No.259/SK/UIM/II/2024 dan Panduan Audit Mutu Internal (AMI) dengan SK No.260/SK/UIM/II/2024.

	2. Standar SPMI yang dilaksanakan di UIM Standar yang sudah ditetapkan di Universitas imelda Medan yang dijabarkan dalam dokumen Standar Mutu Universitas Imelda Medan dengan Surat Keputusan Rektor No.256/SK/UIM/II/2024 terdiri dari 1) standar nasional pendidikan terdiri atas : standar luaran pendidikan, proses pendidikan, dan masukan pendidikan. Standar luaran yang dimaksud adalah standar kompetensi; standar proses pendidikan terbagi menjadi 3 standar yaitu standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan; standar masukan pendidikan terdiri dari 4 standar yaitu standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. 2) Standar penelitian terdari dari standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian. Standar luaran penelitian yang dimaksud adalah standar hasil penelitian: standar proses penelitian terdiri atas standar perencanaan, standar pelaksananaan, standar penilaian, standar pengawasan, dan standar pengendalian kegiatan penelitian; dan standar masukan penelitian yang dimaksud kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. 3) Standar pengabdian masyarakat terdiri atas: standar luaran pengabdian kepada

	masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat 4) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat. 5) 5 standar tambahan UIM yang merupakan standar yang perlu mengakamodasi pelaksanaan kegiatan Tridharma di UIM. standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggarakan pendidikan tinggi di UIM untuk mewujudkan visi dan misi UIM yang dijabarkan dalam dokumen standar mutu Universitas Imelda Medan. Standar mutu yang ditetapkan dilaksanakan seluruh program studi dan unit yang ada di UIM. 3. Pengorganisasian SPMI Universitas Imelda membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang bertugas melaksanakan Kegiatan SPMI ditingkat universitas. Sedangkan untuk masing –masing program studi dan unit adalah Gugus Kendali mutu (GKM) yang akan dijelaskan pada bagian **Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi pada point e. Unit atau pejabat khusus penanggung SPMI.**
Definisi/istilah dalamDokumen	1. Mutu adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan janji dan pemenuhan janji

Kebijakan SPMI	yang telah diberikan. 2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. 5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Masyarakat. 6. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit kerja dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dankekurangannya. 7. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan

	universitas mengenai SPMI yang berlaku diuniversitas yang menjadi arah, landasan dan dasar utama dalampengembangan dan implementasi SPMI-UIM. 8. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi sesuai atau melampaui SNPT. 9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. 10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 14. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah

	seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas. 15. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yangmempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.
Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi, antara lain: a. Tujuan SPMI b. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI c. Manajemen SPMI(PPEPP) d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI e. Unit atau pejabat khusus penanggung SPMI(termasuk struktur organisasi,dan tata kelola	**a. Tujuan SPMI** Seluruh civitas akademika UIM berkeyakinan bahwa SPMI UIM bertujuan untuk: 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI UIM yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI UIM, akan segera dilakukan koreksi; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI UIM yang telah ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak dalam UIM untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI UIM dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. **b. Prinsip dan Asas yang menjadi landasan Pelaksanaan SPMI Universitas Imelda Medan** 1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

SPMI,jika ada) f. Daftar Standar dan Manual SPMI g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme. 3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output. 4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistemik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan. 5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara. 6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika , institusi, bangsa dan negara. 7. Asas keseteraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter. 8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan

kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan universitas dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

c. Manajemen SPMI(PPEPP)

Manajemen pelaksanaan SPMI di UIM dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan model ini maka UIM akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu di monitor secara berkala, di evaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.

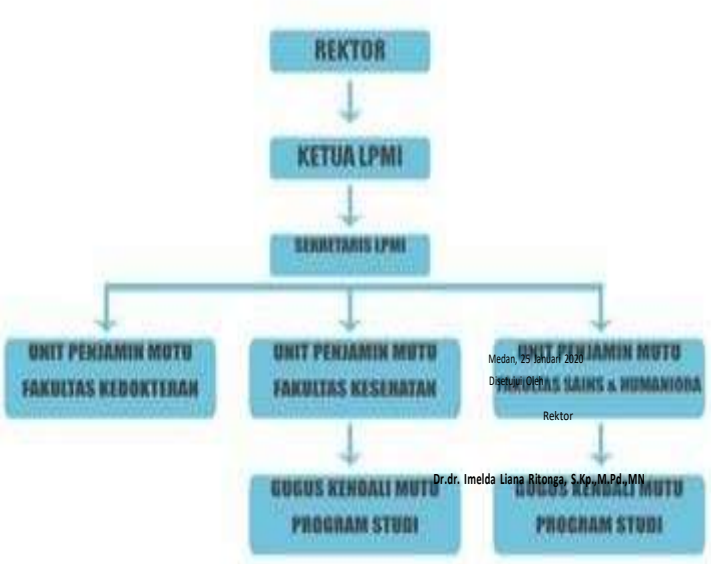
Kegiatan SPMI dimulai dengan penetapan standar mutu Universitas Imelda Medan yang terdiri dari delapan standar pembelajaran, delapan standar penelitian, delapan standar pengabdian kepada masyarakat, dan 5 standar tambahan. Penyusunan standar tersebut dilakukan oleh Tim LPMI (Lembaga Penjaminan Mutu Internal) dan ditetapkan oleh Rektor UIM. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan standar mutu dimana semua prodi dan unit melaksanakan standar mutu yang sudah ditetapkan. Pada tahap evaluasi standar mutu dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV) dan kegiatan Audit

	Mutu Internal (AMI). Kegiatan MONEV standar mutu dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) setiap prodi dan dilaporkan kepada ketua Prodi untuk melakukan perbaikan Sedangkan kegiatan AMI dilakukan oleh LPMI dan tim Auditor yang sudah ditetapkan oleh Rektor UIM. Kriteria Auditor UIM adalah dosen tetap UIM dan memiliki sertifikat pelatihan Auditor. Hasil laporan AMI dilaporkan kepada Rektor melalui rapat Tinjauan Manajemen untuk menyusun tindak lanjut temuan laporan AMI. Penyusunan laporan dan analisis MONEV dan AMI disebut tahap Pengendalian. Dan tahapan terakhir pada manajemen SPMI adalah Kegiatan peningkatan mutu. Kegiatan ini dilakukan dengan perbaikan standar atau ukuran agar lebih tinggi dari pada standar atau ukuran yang telah ditetapkan. Semua proses diatas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIM terjamin mutunya, dan bahwa SPMI UIM pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh lembaga akreditasi nasional yakni BAN-PT dan LAMPTKes ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel. **d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI** Strategi UIM di dalam melaksanakan SPMI adalah :

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

e. Lembaga atau pejabat khusus penanggung SPMI (termasuk struktur organisasi,dan tata kelola SPMI)

STRUKTUR ORGANISASI LPMI
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN



Medan, 25 Januari 2020
Ditetapkan Oleh
Rektor

Dr.dr. Imelda Liana Ritonga, S.Ko.,M.Pd.,MN

Uraian Tugas LPMI-UIM

LPMI-UIM terdiri atas pimpinan UIM dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), sedangkan di unit kerja dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di setiap program studi dengan uraian sebagai berikut:

1. Rektor UIM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Rektor bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik dan non akademik di UIM. Dalam mengemban tanggungjawabnya, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III.
2. Ketua LPMI mempunyai tugas:
 a. Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
 b. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di UIM.
 c. Mengkoordinir penyusunan dan mengendalikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik meliputi; Kebijakan Mutu, Manual Mutu,SOP, Instruksi Kerja dan Formulir-Formulir yang selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UIM.
 d. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik dan

nonakademik.

e. Mengkoordinir pelaksanaan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik.
f. Melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada yang berwenang.

3. Sekretaris LPMI mempunyai tugas:
 a. Mengelola surat masuk dan surat keluar SPMI
 b. Menyusun laporan sesuai jadwal
 c. Mengfasilitasi rapat-rapat SPMI
 d. Aktif Bekerjasama dengan pihak terkait
4. Gugus Kendali Mutu (GKM) mempunyai tugas:
 a. Melakukan evaluasi dan monitoring proses pembelajaran.
 b. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran semester.
 c. Mengirim laporan hasil evaluasi kepada ketua prodi, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Monev Pembelajaran.

f. Daftar Standar dan Manual SPMI

A. Dokumen Standar Mutu

Daftar Standar SPMI Universitas Imelda Medan

Dokumen Standar Mutu Minimal Dikti UIM telah ditetapkan sesuai **Surat Keputusan Rektor No. 068/SK/UIM/I/2020 Tentang Pemberlakukan Dokumen Standar Mutu**. Adapun uraian standar mutu adalah :

NO	NOMOR STANDAR	NAMA STANDAR
STANDAR MINIMAL DIKTI		
01	STD-UIM/LPMI/001	Standar Kompetensi Lulusan
02	STD-UIM/LPMI/002	Standar Isi Pembelajaran
03	STD-UIM/LPMI/003	Standar Proses Pembelajaran
04	STD-UIM/LPMI/004	Standar Penilaian Hasil Pembelajaran
05	STD-UIM/LPMI/005	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
06	STD-UIM/LPMI/006	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
07	STD-UIM/LPMI/007	Standar Pengelolaan Pembelajaran
08	STD-UIM/LPMI/008	Standar Pembiayaan Pembelajaran
09	STD-UIM/LPMI/009	Standar Hasil Penelitian
10	STD-UIM/LPMI/010	Standar Isi Penelitian
11	STD-UIM/LPMI/011	Standar Proses Penelitian
12	STD-UIM/LPMI/012	Standar Penilaian Penelitian
13	STD-UIM/LPMI/013	Standar Peneliti
14	STD-UIM/LPMI/014	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

15	STD-UIM/LPMI/015	Standar Pengelolaan Penelitian
16	STD-UIM/LPMI/016	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
17	STD-UIM/LPMI/017	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18	STD-UIM/LPMI/018	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19	STD-UIM/LPMI/019	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20	STD-UIM/LPMI/020	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21	STD-UIM/LPMI/021	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22	STD-UIM/LPMI/022	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23	STD-UIM/LPMI/023	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24	STD-UIM/LPMI/024	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
STANDAR MUTU TAMBAHAN UIM		
25	STD-UIM/LPMI/025	Standar Pengembangan Karir Dosen
26	STD-UIM/LPMI/026	Standar Preseptor
27	STD-UIM/LPMI/027	Standar Layanan IT
28	STD-UIM/LPMI/028	Standar Kerjasama
29	STD-UIM/LPMI/029	Standar layanan perpustakaan

B. Dokumen Manual Mutu

1) Manual Mutu Standar Pendidikan

No	Nomor Manual Mutu	Nama Manual
Manual Standar Kompetensi Lulusan		
1.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/01.001	Manual Mutu Perencanaan Kompetensi Lulusan
2.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/01.002	Manual Mutu Pelaksanaan Kompetensi Lulusan
3.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/01.003	Manual Mutu Evaluasi Kompetensi Lulusan
4.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/01.004	Manual Mutu Pengendalian Kompetensi Lulusan
5.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/01.005	Manual Mutu Peningkatan Kompetensi Lulusan
Manual Standar Isi Pembelajaran		
6.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/02.001	Manual Mutu Perencanaan Isi Pembelajaran
7.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/02.002	Manual Mutu Pelaksanaan Isi Pembelajaran
8.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/02.003	Manual Mutu Evaluasi Isi Pembelajaran
9.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/02.004	Manual Mutu Pengendalian Isi

		Pembelajaran
10.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/02.005	Manual Mutu Peningkatan Isi Pembelajaran
Manual Standar Proses Pembelajaran		
11.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/03.001	Manual Mutu Perencanaan Proses Pembelajaran
12.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/03.002	Manual Mutu Pelaksanaan Proses Pembelajaran
13.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/03.003	Manual Mutu Evaluasi Proses Pembelajaran
14.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/03.004	Manual Mutu Pengendalian Proses Pembelajaran
15.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/03.005	Manual Mutu Peningkatan Proses Pembelajaran
Manual Standar Penilaian Hasil Pembelajaran		
16.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/04.001	Manual Mutu Perencanaan Penilaian Hasil Pembelajaran
17.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/04.002	Manual Mutu Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran
18.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/04.003	Manual Mutu Evaluasi Penilaian Hasil Pembelajaran
19.	No.MM-Pend/SPMI-	Manual Mutu

	UIM/04.004	Pengendalian Penilaian Hasil Pembelajaran
20.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/04.005	Manual Mutu Peningkatan Penilaian Hasil Pembelajaran
Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
21.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/05.001	Manual Mutu Perencanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
22.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/05.002	Manual Mutu Pelaksanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
23.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/05.003	Manual Mutu Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
24.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/05.004	Manual Mutu Pengendalian Dosen dan Tenaga Kependidikan
25.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/05.005	Manual Mutu Peningkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Manual Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran		
26.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/06.001	Manual Mutu Perencanaan Sarana & Prasarana Pembelajaran
27.	No.MM-Pend/SPMI-	Manual Mutu

	UIM/06.002	Pelaksanaan Sarana & Prasarana Pembelajaran
28.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/06.003	Manual Mutu Evaluasi Sarana & Prasarana Pembelajaran
29.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/06.004	Manual Mutu Pengendalian Sarana & Prasarana Pembelajaran
30.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/06.005	Manual Mutu Peningkatan Sarana & Prasarana Pembelajaran
Manual Pengelolaaan Pembelajaran		
31.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/07.001	Manual Mutu Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran
32.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/07.002	Manual Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran
33.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/07.003	Manual Mutu Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran
34.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/07.004	Manual Mutu Pengendalian Pengelolaan Pembelajaran

35.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/07.005	Manual Mutu Peningkatan Pengelolaan Pembelajaran
Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran		
36.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/08.001	Manual Mutu Perencanaan Pembiayaan Pembelajaran
37.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/08.002	Manual Mutu Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran
38.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/08.003	Manual Mutu Evaluasi Pembiayaan Pembelajaran
39.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/08.004	Manual Mutu Pengendalian Pembiayaan Pembelajaran
40.	No.MM-Pend/SPMI-UIM/08.005	Manual Mutu Peningkatan Pembiayaan Pembelajaran

2) Manual Mutu Standar Penelitian

No	Nomor Manual Mutu	Nama Manual
Manual Standar Hasil Penilitian		
1.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/09.001	Manual Mutu Perencanaan Hasil Penelitian
2.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/09.002	Manual Mutu Pelaksanaan Hasil Penelitian
3.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/09.003	Manual Mutu Evaluasi Hasil Penelitian
4.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/09.004	Manual Mutu Pengendalian Hasil Penelitian
5.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/09.005	Manual Mutu Peningkatan Hasil Penelitian
Manual Standar Isi Penelitian		
6.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/10.001	Manual Mutu Perencanaan Isi Penelitian
7.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/10.002	Manual Mutu Pelaksanaan Isi Penelitian
8.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/10.003	Manual Mutu Evaluasi Isi Penelitian
9.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/10.004	Manual Mutu Pengendalian Isi

		Penelitian
10.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/10.005	Manual Mutu Peningkatan Isi Penelitian
Manual Standar Proses Penelitian		
11.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/11.001	Manual Mutu Perencanaan Proses Penelitian
12.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/11.002	Manual Mutu Pelaksanaan Proses Penelitian
13.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/11.003	Manual Mutu Evaluasi Proses Penelitian
14.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/11.004	Manual Mutu Pengendalian Proses Penelitian
15.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/11.005	Manual Mutu Peningkatan Proses Penelitian
Manual Standar Penilaian Hasil Penelitian		
16.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/12.001	Manual Mutu Perencanaan Penilaian Hasil Penelitian
17.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/12.002	Manual Mutu Pelaksanaan Penilaian Hasil Penelitian
18.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/12.003	Manual Mutu Evaluasi Penilaian Hasil Penelitian
19.	No.MM-Pen/SPMI-	Manual Mutu

	UIM/12.004	Pengendalian Penilaian Hasil Penelitian
20.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/12.005	Manual Mutu Peningkatan Penilaian Hasil Penelitian
Manual Standar Peneliti		
21.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/13.001	Manual Mutu Perencanaan Peneliti
22.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/13.002	Manual Mutu Pelaksanaan Peneliti
23.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/13.003	Manual Mutu Evaluasi Peneliti
24.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/13.004	Manual Mutu Pengendalian Peneliti
25.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/13.005	Manual Mutu Peningkatan Peneliti
Manual Standar Sarana & Prasarana Penelitian		
26.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/14.001	Manual Mutu Perencanaan Sarana & Prasarana Penelitian
27.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/14.002	Manual Mutu Pelaksanaan Sarana & Prasarana Penelitian
28.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/14.003	Manual Mutu Evaluasi Sarana & Prasarana Penelitian
29.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/14.004	Manual Mutu Pengendalian Sarana & Prasarana Penelitian

30.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/14.005	Manual Mutu Peningkatan Sarana & Prasarana Penelitian
Manual Standar Pengeloaan Penelitian		
31.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/15.001	Manual Mutu Perencanaan Pengeloaan Penelitian
32.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/15.002	Manual Mutu Pelaksanaan Pengeloaan Penelitian
33.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/15.003	Manual Mutu Evaluasi Pengeloaan Penelitian
34.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/15.004	Manual Mutu Pengendalian Pengeloaan Penelitian
35.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/15.005	Manual Mutu Peningkatan Pengeloaan Penelitian
Manual Standar Pendanaan Penelitian		
36.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/16.001	Manual Mutu Perencanaan Pendanaan Penelitian
37.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/16.002	Manual Mutu Pelaksanaan Pendanaan Penelitian
38.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/16.003	Manual Mutu Evaluasi Pendanaan Penelitian
39.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/16.004	Manual Mutu Pengendalian Pendanaan Penelitian

40.	No.MM-Pen/SPMI-UIM/16.005	Manual Mutu Peningkatan Pendanaan Penelitian

3) Manual Mutu Standar Pengabdian Masyarakat

No	Nomor Manual Mutu	Nama Manual
Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		
1.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/17.001	Manual Mutu Perencanaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/17.002	Manual Mutu Pelaksanaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
3.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/17.003	Manual Mutu Evaluasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
4.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/17.004	Manual Mutu Pengendalian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
5.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/17.005	Manual Mutu Peningkatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
6.	No.MM-Pkm/SPMI-	Manual Mutu

	UIM/18.001	Perencanaan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
7.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/18.002	Manual Mutu Pelaksanaan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
8.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/18.003	Manual Mutu Evaluasi Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
9.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/18.004	Manual Mutu Pengendalian Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
10.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/18.005	Manual Mutu Peningkatan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		
11.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/19.001	Manual Mutu Perencanaan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
12.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/19.002	Manual Mutu Pelaksanaan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
13.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/19.003	Manual Mutu Evaluasi Proses Pengabdian

		Kepada Masyarakat
14.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/19.004	Manual Mutu Pengendalian Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
15.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/19.005	Manual Mutu Peningkatan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Manual Standar Pengabdian Kepada Masyarakat		
16.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/20.001	Manual Mutu Perencanaan Penilaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
17.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/20.002	Manual Mutu Pelaksanaan Penilaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/20.003	Manual Mutu Evaluasi Penilaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
19.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/20.004	Manual Mutu Pengendalian Penilaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
20.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/20.005	Manual Mutu Peningkatan Penilaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat		
21.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/21.001	Manual Mutu Perencanaan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/21.002	Manual Mutu Pelaksanaan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
23.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/21.003	Manual Mutu Evaluasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
24.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/21.004	Manual Mutu Pengendalian Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
25.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/21.005	Manual Mutu Peningkatan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Manual Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat		
26.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/22.001	Manual Mutu Perencanaan Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
27.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/22.002	Manual Mutu Pelaksanaan Sarana & Prasarana Pengabdian

		Kepada Masyarakat
28.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/22.003	Manual Mutu Evaluasi Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
29.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/22.004	Manual Mutu Pengendalian Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
30.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/22.005	Manual Mutu Peningkatan Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
31.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/23.001	Manual Mutu Perencanaan Pengeloaan Pengabdian Kepada Masyarakat
32.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/23.002	Manual Mutu Pelaksanaan Pengeloaan Pengabdian Kepada Masyarakat
33.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/23.003	Manual Mutu Evaluasi Pengeloaan Pengabdian Kepada Masyarakat
34.	No.MM-Pkm/SPMI-	Manual Mutu

	UIM/23.004	Pengendalian Pengeloaan Pengabdian Kepada Masyarakat
35.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/23.005	Manual Mutu Peningkatan Pengeloaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Manual Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
36.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/24.001	Manual Mutu Perencanaan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
37.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/24.002	Manual Mutu Pelaksanaan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
38.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/24.003	Manual Mutu Evaluasi Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
39.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/24.004	Manual Mutu Pengendalian Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
40.	No.MM-Pkm/SPMI-UIM/24.005	Manual Mutu Peningkatan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4) Manual Standar Tambahan UIM

No	Nomor Manual Mutu	Nama Manual Mutu
Manual Standar Pengembangan Karir Dosen		
1.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/25.001	Manual Mutu Perencanaan Standar Pengembangan Karir Dosen
2.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/25.002	Manual Mutu Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Dosen
3.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/25.003	Manual Mutu Evaluasi Standar Pengembangan Karir Dosen
4.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/25.004	Manual Mutu Pengendalian Standar Pengembangan Karir Dosen
5.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/25.005	Manual Mutu Peningkatan Standar Pengembangan Karir Dosen
Manual Standar Preseptor		
1.	No.MM-Tamb/SPMI-	Manual Mutu Perencanaan Standar

	UIM/26.001	Preseptor
2.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/26.002	Manual Mutu Pelaksanaan Standar Preseptor
3.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/26.003	Manual Mutu Evaluasi Standar Preseptor
4.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/26.004	Manual Mutu Pengendalian Standar Preseptor
5.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/26.005	Manual Mutu Peningkatan Standar Preseptor
Manual Standar Layanan IT		
1.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/27.001	Manual Mutu Perencanaan Standar Layanan IT
2.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/27.002	Manual Mutu Pelaksanaan Standar Layanan IT
3.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/27.003	Manual Mutu Evaluasi Standar Layanan IT
4.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/27.004	Manual Mutu Pengendalian Standar Layanan IT
5.	No.MM-Tamb/SPMI-	Manual Mutu Peningkatan Standar

	UIM/27.005	Layanan IT
Manual Standar Kerjasama		
1.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/28.001	Manual Mutu Perencanaan Standar Kerjasama
2.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/28.002	Manual Mutu Pelaksanaan Standar Kerjasama
3.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/28.003	Manual Mutu Evaluasi Standar Kerjasama
4.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/28.004	Manual Mutu Pengendalian Standar Kerjasama
5.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/28.005	Manual Mutu Peningkatan Standar Kerjasama
Manual Standar layanan perpustakaan		
1.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/29.001	Manual Mutu Perencanaan Standar layanan perpustakaan
2.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/29.002	Manual Mutu Pelaksanaan Standar layanan perpustakaan
3.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/29.003	Manual Mutu Evaluasi Standar layanan perpustakaan
4.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/29.004	Manual Mutu Pengendalian Standar layanan perpustakaan

	5.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/29.005	Manual Mutu Peningkatan Standar layanan perpustakaan
	Manual Standar Wahana Pendidikan		
	1.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/30.001	Manual Mutu Perencanaan Standar Wahana Pendidikan
	2.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/30.002	Manual Mutu Pelaksanaan Standar Wahana Pendidikan
	3.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/30.003	Manual Mutu Evaluasi Standar Wahana Pendidikan
	4.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/30.004	Manual Mutu Pengendalian Standar Wahana Pendidikan
	5.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/30.005	Manual Mutu Peningkatan Standar Wahana Pendidikan
	Manual Standar Rumah Sakit Pendidikan		
	1.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/31.001	Manual Mutu Perencanaan Standar Rumah Sakit Pendidikan
	2.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/31.002	Manual Mutu Pelaksanaan Standar Rumah Sakit Pendidikan
	3.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/31.003	Manual Mutu Evaluasi Standar Rumah Sakit Pendidikan
	4.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/31.004	Manual Mutu Pengendalian Standar Rumah Sakit Pendidikan

	5.	No.MM-Tamb/SPMI-UIM/31.005	Manual Mutu Peningkatan Standar Rumah Sakit Pendidikan

g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Universitas Imelda Medan

Strategi Utama		Standar Mutu	Strategi	Indikator Kinerja Strategis		Nilai Standar	2025	2026	2027	2028	2029
S1. Terciptanya tenaga dokter yang profesional khususnya dalam pelayanan kegawatdaruratan obstetri, memiliki karakter kewirausahaan serta terampil dalam menggunakan teknologi dan membangun kolaborasi interprofesional yang tepat.											
SU1	Penguatan sistem pendidikan kedokteran berbasis kompetensi dan outcome melalui integrasi kurikulum OBE, pembelajaran kegawatdaruratan, kewirausahaan, teknologi, dan interprofessional education (IPE)	Standar Luaran Pendidikan / Standar Kompetensi Lulusan	Meningkatkan Kompetensi lulusan	IKS-01	Rata – rata lama studi akademik (tahun)	4	NA	NA	NA	4	4
				IKS-02	Persentase Mahasiswa lulusan tepat waktu (%)	100	NA	NA	NA	80	85
			Meningkatkan daya saing lulusan (Hasil Pembelajaran)	IKS-03	Rata – rata IPK Semester ≥ 3,5	≥ 3,5	NA	NA	NA	≥ 3,00	≥ 3,25
				IKS-04	Persentase lulusan yang memenuhi standar mutu nasional / lulus ujian kompetensi	100	NA	NA	NA	NA	NA
		Standar Proses Pembelajaran	Melakukan perencanaan proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan standar SNPT dan mengacu kepada KKNI	IKS-06	Kurikulum telah sesuai SNPT dan mengacu pada kurikulum berbasis OBE(%)	100	70	80	90	100	100
				IKS-07	Persentase ketersediaan BRP dan Modul sesuai dengan OBE	100	60	70	80	90	100
				IKS-08	Presentase mata kuliah yang menyelenggarakan perkuliahan dengan metode efektif dan *student center learning* (SCL)	100	80	80	90	90	100
			Melaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan	IKS-09	Persentase dosen yang mampu mengintegrasikan soft skill dalam proses pembelajaran (%)	100	80	85	90	100	100

			Doktor (S3) sesuai dengan kualifikasi prodi (kumulatif)							
			5) Persentase dosen dengan jabatan minimal lektor kepala	%	1	5	10	15	20	25
Peningkatan kualitas dosen		6) Persentase dosen yang bersertifikat pendidik dosen (SerDos)		%	30	40	50	60	70	80
		7) Persentase Dosen memiliki sertfifikat kompetensi		%	70	75	80	85	90	100
		8) Perentase EWMP dosen tetap/semester (12 – 16 SKS)		%	90	90	100	100	100	100
Pengiriman dosen mengikuti seminar, pelatihan dan konferensi berskala nasional untuk menguatkan kompetensi.		9) Persentase dosen mengikuti kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan konferensi berskala nasional.		%	80	80	90	90	90	90

Pelatihan preceptor bagi dosen dan pembimbing klinik		10) Jumlah dosen dan preseptor memiliki sertifikat preceptorship/sertifikat kompetensi.		Dosen	18	23	28	28	32	32
Pengiriman tenaga kependidikan (administrasi/perpustakaan/ laboran/analis/programer mengikuti seminar, pelatihan dan konferensi berskala nasional untuk kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi.		11) Jumlah tenaga kependidikan (administrasi/perpustakaan/ laboran/programer mengikuti kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan konferensi berskala nasional sesuai dengan tugas dan fungsi. (kumulatif).		Orang	9	9	10	10	11	12
		12) Jumlah tenaga kependidikan (administrasi/perpustakaan) yang memiliki sertifikat kompetensi. (kumulatif).		Tenaga Kependidikan	13	13	13	14	14	15
		13) Jumlah tenaga kependidikan (laboran/programer) memiliki sertifikat kompetensi. (kumulatif).		Jumlah	15	15	15	16	17	18

Peningkatan efektifitas system sistem ganjaran (*reward system*) kepada dosen dan ketenaga pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan		14) Tingkat keefektifan sistem pemeliharaan SDM dengan sistem ganjaran (*reward system*) yang baik		%	70	75	80	85	90	100
Pertahankan Rasio keketatan/nisbah Dosen dengan mahasiswa sesuai dengan standar		15) Rasio keketatan/nisbah Dosen dengan mahasiswa.		Rasio Dosen	≤ 1:20	≤ 1:20	≤ 1:20	≤ 1:20	≤ 1:20	≤ 1:20
ST-02 : Terciptanya kualitas pembelajaran dengan program bermuatan *soft skill* dan pengembangan karakter kewirausahaan dalam rangka menciptakan lulusan professional dan inovatif yang memiliki kompetensi akademik dan memiliki daya saing.										
Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan standar SNPT dan mengacu pada KKNI	IKSU PS2	1) Jumlah Prodi yang telah menerapkan kurikulum sesuai SNPT dan mengacu pada KKNI.		Prodi	13	13	13	14	14	15

Persentase kuliah berbasis *learning outcome*		2) Persentase ketersediaan RPS dan Modul sesuai dengan Learning Outcome		%	50	60	70	80	90	100
		3) Persentase mata kuliah yang menyelenggarakan perkuliahan dengan metode *studet center learning* (SCL).		%	80	100	100	100	100	100
Peningkatan Kompetensi Lulusan		4) Tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap kompetensi lulusan.		%	43	55	60	65	70	75
		5) Tingkat kekesuaian Lulusan bekerja sesuai dengan profil lulusan.		%	72	75	75	80	80	85
		6) Persentase mahasiswa lulus tepat waktu		%	97	100	100	100	100	100
		7) Persentase lulusan yang memenuhi standar mutu nasional atau lulus ujian kompetensi.		%	75	85	85	90	90	95

Peningkatan kompetensi lulusan melalui kerjasama dengan *stakeholde*r eksternal		8) Jumlah kerjasama dibidang pendidikan dan serapan/ rekruitmen lulusan dengan instansi dan dunia usaha		MOU /Tahun	5	5	5	8	8	10
Peningkatan daya saing lulusan (hasil pembelajaran)		9) Persentase IPK > 3,00.		%	95	100	100	100	100	100
		10) Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pada bidang yang relevan.		Bulan	3	3	2.5	2.5	2	2
			11) Jumlah sertifkat yang diperoleh lulusan untuk keahlian tambahan sesuai bidang program studi	Sertfifikat	2	2	2	4	4	4
Peningkatan program pendidikan bermuatan *soft skill* dalam membangun karakter lulusan yang berwawasan intelektual dan kebangsaan		12) Persentase dosen yang mampu mengintegrasikan *softskill* dalam proses pembelajaran.		%	80	85	90	100	100	100
		13) Persentase preseptor yang mampu		%	80	85	90	100	100	100

		mengintegrasikan *softskill* dalam proses pembelajaran.								
		14) Persentase lulusan memiliki *softskill* sesuai standar kompetensi akademik.		%	67	70	75	80	85	95
		15) Rasio preseptor dengan mahasiswa.		Rasio	< 1: 7	< 1: 7	< 1: 7	< 1: 7	< 1: 7	< 1;7
			16) Persentase mahasiswa yang memperoleh sertifikat kegiatan ilmiah minimal 4 sertfikat	%	50	60	70	80	90	100
Pembinaan/pembentukan inovasi minat/bakat/kreatitivitas mahasiswa sebagai penunjang proses pembentukan karakter kewirausahaan yang berkontribusi terhadap peningkatan lulusan		17) Jumlah organisasi mahasiswa (ORMAWA) yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas lulusan.		Organisasi	8	10	10	10	10	10
		18) Jumlah unit kegiatan mahasiswa yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas lulusan		Unit	10	10	10	10	10	10

			19) Persentase mahasiswa yang ikut berpartisifasi dalam program kreatifitas mahasiswa/program innovasi mahasiswa	%	20	20	30	35	40	50
Pembinaan kemampuan karakter kewirausahaan dan jati diri mahasiswa		20) Jumlah dosen yang terlibat dalam pembinaan kegiatan karakter kewirausaaan mahasiswa		Dosen	15	15	20	25	30	35
		21) Jumlah wirausaha yang dibina melalui unit-unit produksi		UKMM	1	1	2	4	6	8
			22) Jumlah sertifikat yang diperoleh lulusan tentang karakter kewirausahaan	Minimal /tahun	1	1	2	2	3	3

			23) Jumlah Pelatihan untuk pembentukan jati diri mahasiswa	Minimal kali /tahun	1	1	2	2	3	3
Peningkatan prestasi mahasiswa		24) Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional		Minimal setiap tahun /prodi	1	2	5	8	10	12
		25) Persentase mahasiswa yang memperoleh beasiswa		Mahasiswa/tahun	30	30	30	30	30	30
			26) Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional	Minimal setiap tahun /prodi	-	-	1	2	2	2
			27) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam lomba inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat nasional	Minimal Mhs/tahun	5	5	30	30	30	30

Peningkatan program pembangunan karakter kewirausahaan melalui Pengembangan karir dikalangan civitas akademika melalui pembinaan alumni		28) Jumlah pelatihan Karier bagi mahasiswa		minimal pertahun/prodi	1	1	1	1	1	1
		29) Persentase lulusan yang terdata dalam sistem penelusuran lulusan/*tracer study*		%	70	75	80	85	90	95
Peningkatan sistem penilaian yang otentik, objektif,transparansi, dan akuntabel		30) Persentase kesesuaian nilai dengan target capaian yang ditetapkan pada RPS		%	70	75	80	85	90	95
		31) Persentase kesesuaian laporan penilaian dengan template yang telah ditetapkan		%	70	75	80	85	90	95
ST-03: Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang bermutu sesuai dengan standar kebutuhan dan perkembangan IPTEK										
Peningkatan sarana dan prasarana akademik	IKS PS 3	1) Persentase kecukupan prasaraana (kelas, perpustakaan, ruang diskusi, sarana kemahasiwaan, ruang kegiatan kemahasiswaan, dll)		%	75	75	80	80	90	100

		2) Persentase kecukupan sarana (kursi, meja, LCD,Papan tulis, proyektor, printer, dll)		%	75	75	80	80	90	100
		3) Rasio *bandwidth* : mahasiswa		Kbps	70.9	93.4	125	200	200	200
Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium		4) Jumlah laboratorium sesuai dengan kebutuhan program studi		%	80	85	90	95	100	100
		5) Persentase kepuasan mahasiswa sangat baik terhadap penggunaan fasilitas laboratorium		%	80	85	90	95	100	100
			6) Persentase kepuasan mahasiswa sangat baik terhadap penggunaan fasilitas akademik	%	80	85	90	95	100	100
Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan		7) Persentase pengadaan bahan		%	80	85	90	95	100	100

prasarana perpustakaan		pustaka sesuai bidang program studi								
		8) Persentase permintaan bahan pustaka oleh dosen dan mahasiswa		%	80	85	90	95	100	100
		9) Persentase kepuasan mahasiswa sangat baik terhadap penggunaan fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan		%	80	85	90	95	100	100
			10) Persentase kunjungan mahasiswa dan dosen	%	65	70	75	80	85	90
ST-04 : Terselenggaranya pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa guna menghasilkan karya-karya inovatif yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan solusi permasalahan *stakeholder.*										
Peningkatan kualitas penelitian sesuai dengan bidang keahlian dosen (standar hasil penelitian)	IKSP S4	1) Tingkat kecukupan dan kesesuaian hasil penelitian berdasarkan bidang keahlian dosen		%	65	65	70	70	75	75

		2) Jumlah penelitian per dosen		minimal/tahun/dosen	2	2	2	2	2	2
Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dosen bersama mahasiswa		3) Persentase mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen baik penelitian dengan instansi dan perguruan tinggi lain/mitra/perprodi		%	20	20	25	25	25	25
Peningkatan kualitas publikasi ilmiah taraf nasional dan internasional		4) Jumlah publikasi ilmiah taraf nasional		minimal dosen/pertahun	1	1	1	1	1	1
			5) Jumlah publikasi ilmiah taraf internasional	minimal dosen/tahun	1	1	1	1	1	1
		6) Jumlah reviewer penelitian yang memiliki sertfikat nasional		Orang	2	2	6	8	10	12
		7) Jumlah reviewer penelitian yang memiliki sertfikat internasional		Orang	-	1	2	3	4	5

Terselenggaranya penelitian berbasis kebutuhan *stakeholder*		8) Jumlah penelitian yang digunakan oleh *stakeholder*		Buah	1	1	2	2	2	3
			9) Persentase penelitian dasar yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa	%	50	60	70	80	90	100
			10) Persentase penelitian terapan dosen dan mahasiswa	%	50	60	70	80	90	100
			11) Persentase penelitian pengembangan dosen dan mahasiswa	%	30	40	50	60	70	80
Peningkatan Penerbit Jurnal nasional yang terakreditasi		12) Jumlah penerbit jurnal		Penerbit jurnal	2	2	2	2	2	2
Peningkatan nilai guna		13) Jumlah buku yang		1 minimal	1	1	1	1	1	1

penelitian		diterbitkan dari hasil penelitian		Dosen/tahun						
Peningkatan mutu karya dan produk penelitian untuk memperoleh HaKI		14) Jumlah perolehan HaKI.		minimal Dosen/tahun	1	1	1	1	1	1
Terselengaranya workshop tentang pengelolaan *open jurnal sistem* (OJS) kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan.		15) Persentase dosen mendapatkan pelatihan workshop tentang pengelolaan *open jurnal sistem* (OJS)		%	70	80	100	100	100	100
		16) Jumlah jurnal penelitian yang telah dimasukkan dalam ke dalam sistem OJS, google scholar dan SINTA.		Minimal 1Dosen/tahun	2	2	2	2	2	2
Peningkatan produktivitas karya ilmiah, produk inovatif, dan/atau karya dosen dan mahasiswa		17) Jumlah Buku Ber-ISBN (kumulatif)		Minimal 1Dosen/tahun	1	1	1	1	1	1
Peningkatan kualitas sumber belajar dan proses belajar		18) Persentase pemanfaatan penelitian sumber belajar bagi mahasiswa		%	45	55	60	70	80	85

Terselenggaranya penelitian sesuai dengan potensi unggulan baik lokal maupun global.		19) Jumlah penelitian terapan yang sesuai dengan potensi unggulan		Dosen minimal pertahun	1	2	2	2	2	2
Perluasan kerjasama instansi pemerintah, swasta dan dunia usaha guna mendukung pengembangan sumber daya lokal		20) Jumlah penelitian yang dilaksanakan dengan pihaklain/mitra.(kumulatif)		Buah	5	15	20	25	30	35
		21) Jumlah kerjasama penelitian (kumulatif)		MOU /Tahun	10	20	30	40	45	50
Perluasan kerjasama penelitian antar perguruan tinggi guna mendukung pengembangan sumber daya lokal		22) Jumlah kerjasama penelitian dengann perguruan tinggi lain (kumulatif)		MOU /Tahun	10	20	30	40	45	50
Peningkatan kuantitas dan kualitas karya dosen dan mahasiswa yang dapat dipergunakan bagi komunitas lokal dan nasional untuk perkembangan teknologi dan ekonomi		23) Jumlah produk inovatif yang dimanfaatkan oleh *stakeholder* (kumulatif)		Produk/tahun	10	20	30	40	50	60
		24) Jumlah pengabdian masyarakat berbasis penelitian(kumulatif)		penelitian/Dosen/tahun	1	1	1	1	1	1

		25) Jumlah dosen memenangkan hibah penelitian Kemenristekdikti. (kumulatif)		Dosen minimal/tahun	1	1	1	1	1	1
Peningkatan efektifitas angaran dana penelitian sesuai dengan kebutuhan		26) Efektifitas penggunaan anggaran alokasi dana penelitian sesuai dengan kebutuhan.		Rp.Juta /dosen /tahun	5	5	8,5	10	12.5	12.5
		27) Alokasi Anggaran Penelitian		% anggaran penelitian	5	7.5	7.5	10	10	15
ST-05 : Terselenggaranya pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang bermanfaat secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.										
Perluasan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, institusi lain/mitra di bidang pengabdian kepada masyarakat	IKS PS 5	1) Jumlah kerjasama dengan desa binaan. (kumulatif)		Desa/tahun	2	2	4	4	6	6
		2) Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dengan institusi lain/mitra. (kumulatif)		Minimal /Prodi	8	8	10	10	12	12
		3) Jumlah dosen melaksanakan pengabdian masyarakat		Minimal /Prodi	1	1	1	1	1	1
			4) Jumlah pengabdian masyarakat yang	Unit	2	4	6	8	10	12

			melibatkan mahasiswa dari hasil kerjasama luar negeri							
Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh dosen bersama mahasiswa			5) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	mahasiswa/PkM	1	1	1	1	1	1
Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*		6) Tingkat kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan *stakeholders.*		%	75	75	80	90	100	100
		7) Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dimanfaatkan oleh *stakeholders* (kumulatif)		PkM	2	12	15	20	25	30
Peningkatan kuantitas dan kualitas karya dosen dan mahasiswa yang dapat dipergunakan bagi komunitas lokal dan nasional untuk perkembangan teknologi dan		8) Jumlah pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian(kumulatif)		Minimal /Prodi	10	10	15	15	20	25
		9) Jumlah dosen memenangkan hibah pengabdian kepada		Dosen	2	3	4	5	6	7

ekonomi		masyarakat yang dilaksanakan oleh kemenristekdikti. (kumulatif)								
Peningkatan efektifitas anggaran dana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.		10) Keefektifan realisasi anggaran dana pengabdian masyarakat		Rp.Juta max /dosen /tahun	7.5	7.5	12.5	15	17.5	20
		11) Alokasi Anggaran Pengabdian		% anggaran Pengabdian	5	7.5	10	12.5	15	20
ST6 : Terselenggaranya Proses Penjamin Mutu Sesuai Dengan Standar Internal Dan Ekternal										
Peningkatan kualitas penjaminan mutu dan pengendalian internal	IKS P S 6	1) Persentase penerapan Sistem Penjaminan Mutu sesuai dengan standar.		% setiap Prodi	70	80	90	100	100	100
		2) Jumlah Program Studi Memperoleh Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu (kumulatif)		Program studi	1	1	1	1	1	1
		3) Jumlah program studi terakreditasi A		Program Studi	-	2	3	4	5	6
		4) Jumlah program studi terakreditasi B		Program Studi	5	3	4	3	5	4
		5) Peringkat/claster perguruan tinggi versi		Claster	5	5	4	3	2	1

		kemenristek dikti								
			6) Jumlah prodi baru	Prodi	2	-	1	1	-	-
			7) Persentase pelaksanaan audit akuntan publik keuangan seluruh program studi	%	80	85	90	95	100	100
			8) Jumlah Pelatih SPMI Tingkat Nasional	Orang	2	2	2	2	2	2
			9) Jumlah Auditor Akademik Internal Bersertifikat	orang min /prodi	10	10	14	15	15	15
Peningkatan sistem penjaminan mutu pada setiap unit sesuai dengan standar		10) Tingkat kepatuhan terhadap standar mutu yang ditetapkan		%	60	60	65	70	75	80
			11) Jumlah ketersediaan	Unit	75	100	110	120	130	14

			standar operasional prosedur (SOP)							0
ST7: Terselenggaranya layanan IT untuk mendorong inovasi program dan layanan										
Peningkatan kualitas administrasi dan layanan akademik	IKS P S 7	1) Tingkat kecepatan dan ketepatan pelayanan		%	60	70	80	90	90	90
		2) Tingkat efektifitas sistem SIAKAD.		%	60	70	80	90	90	90
		3) Jumlah unit administrasi dan akademik yang menggunakan SIM untuk meningkatkan kinerja		Unit	7	7	8	8	9	9
		4) Tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap sistem layanan terhadap layanan akademik		%	60	70	80	90	90	90
		5) Tingkat efektifitas sistem IT perpustakaan.		%	60	70	80	90	90	100
			6) Persentaee pengunjung *website* (meningkat 10%/tahun)	%	50	60	70	80	90	100

ST8 : Terselengaranya Pengembangan Institusi dan Penambahan Program Studi Baru Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK dan Kebutuhan *Stakeholder.*										
Peningkatan/Pengembangan kualitas Akreditasi Institusi dan Program Studi	IKSPS8	1) Akreditasi Institusi Universitas Imelda Medan		Nilai	B	B	B	B	A	A
Pembukaan program studi baru dengan Peningkatan kualitas dokumen mutu internal dalam mempersiapkan pengendalian mutu eksternal		2) Jumlah Program Studi baru akademik		Prodi/Tahun	2	1	-	1	-	-
		3) Jumlah Program studi baru sains dan teknologi.		Prodi/Tahun	0	0	0	0	1	1
ST9 : Terselenggaranya kerjasama dan perluasan *networking* tingkat nasional										
Perluasan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, industri dan masyarakat pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	IKSPS9	1) Jumlah dokumen kerjasama.		Minimal /Prodi/tahun	2	2	2	3	4	5
		2) Jumlah kerjasama dengan Instansi dalam negeri.		Minimal /Prodi/tahun	1	1	1	2	3	3
			3) Jumlah kerjasama dengan Instansi luar negeri.	Minimal /Prodi/tahun	1	1	1	1	1	2
Peningkatan kualitas mutu kerjasama dengan melakukan		4) Tingkat kesesuaian penyelenggaraan pembelajaran pada tingkat		%	70	75	80	85	90	100

pengendalian internal		standar nasional								
		5) Persentase kepuasan sangat baik dari mitra kerjasama		%	70	75	75	80	85	90

Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI	Dokumen Mutu UIM disusun oleh tim LPMI dan diilaksanakan oleh setiap program studi dan unit yang ada di Lingkungan UIM. Adapun dokumen yang sudah disusun antara lain : 1. Dokumen Kebijakan Mutu Dokumen kebijakan merupakan Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI UIM, serta dalam meningkatkan mutu SPMI UIM 2. Dokumen Standar dan kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggarakan pendidikan tinggi di UIM untuk mewujudkan visi dan misi UIM. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja 3. Dokumen Pedoman penerapan siklus penetapa, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI UIM dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan 4. Dokumen Tata cara pendokumenrasian implementasi SPMI Dokumen berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk

	mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.
Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain	Kebijakan SPMI-UIM disusun dengan mengacu kepada dokumen induk UIM, yaitu : 1. Statuta Universitas Imelda Medan tahun 2020. 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIM tahun 2019-2024. 3. Rencana Strategi (RENSTRA) UIM tahun 2019-2024. 4. Rencana Operasional (RENOP) UIM setiap tahun.
Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Permerndikmud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional. 4. Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Pempres 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Permendikmud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang penerapan Kerangka kualifikasi nasional indonesia Bidang pendidikan tinggi 7. Tim Pengembangan SPMI-PT,”Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan ,Ditjen Dikti,2019